

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara merupakan suatu Organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama- sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu Pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada diwilayahnya. Secara umum Negara dapat diartikan sebagai suatu Organisasi utama yang ada didalam suatu wilayah karena memiliki Pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang Organisasi- organisasi lainnya.<sup>1</sup>

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian tujuan Nasional Indonesia yang ada pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencakup tiga hal, yaitu : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Amos. Abraham. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.2005. hlm.17.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari ketiga point di atas maka dapat kita simpulkan bahwa Negara Indonesia melindungi Negara, tanah air dan seluruh Warga Negara Indonesia baik yang berada di dalam maupun di Luar Negeri. Selain itu Negara kita menginginkan situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil, sentosa, dan lain sebagainya. Di samping itu Negara Indonesia turut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia untuk kepentingan bersama serta tunduk pada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat (PBB).

Sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan kepada kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penyelenggaraannya mempunyai dasar hukum yang jelas, baik berdasar hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (*konvensi*). Keabsahan Negara memerintah dikarenakan Negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum. Dengan demikian, Negara hukum harus mampu menjamin penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan social (*public*) dan mampu juga menata kehidupan individu- individu di masyarakat (*privat*).<sup>3</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut maka disusunlah Pemerintahan yang terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat Daerah secara menyeluruh. Dalam rangka untuk mencapai tujuan Negara diatas Pemerintah tidak

---

<sup>3</sup> Siti Nurbaya, *Kompleksitas Administrasi Pemerintahan Dengan Pendekatan Kebijakan Regional*, Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, 2011, hlm, 1

mungkin bisa menjangkau Daerah-daerah yang ada diseluruh Indonesia untuk itu diberikan sebagian kewenangan yang menjadi urusan Daerah kepada Daerah bersangkutan.<sup>4</sup>

Sebagai mana yang telah diketahui bersama bahwa pelaksanaan tugas Pemerintah umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mendapatkan kinerja yang baik dan profesional salah satunya dengan mengevaluasi kinerja Pegawai pada setiap Instansi Pemerintah belum dapat berjalan sebagaimana yang di inginkan untuk itu perlu diberdayakan kembali Sumber Daya Aparatur Pemerintah yaitu Pegawai agar tercapai pelaksanaan urusan Pemerintahan umum di masing- masing Bidang, Sub Bidang/Seksi- Seksi dengan baik.

Secara umum, kajian ilmu Pemerintahan dalam perspektif keilmuan masih terbatas jika dilihat perkembangannya dewasa ini. Hal ini disebabkan posisi ilmu Pemerintahan yang bersifat transisional dari kajian ilmu lain seperti politik dan hukum. Disebut transisional karena ilmu Pemerintahan terkesan sulit mengidentifikasi dirinya secara tegas dari bayang- bayang ilmu tersebut.<sup>5</sup>

Paradigma ilmu Pemerintahan dibangun dengan mendasarkan diri pada kultur kekuasaan, ekonomi, dan sosial sebagai suatu rangkaian skematis yang saling mengikat dan tergantung. Kultur kekuasaan mendorong Pemerintahan mendesain dirinya menjadi sebaik mungkin sebagai Pemerintah (*good government*) dalam konteks memproduksi regulasi, melakukan pembangunan,

---

<sup>4</sup>Riyas Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT.Mutiara Sumber Widia, Jakarta.2002. hlm. 19

<sup>5</sup>Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Rajawali Pers,Jakarta,2013,hlm,1

pemberdayaan, dan memaksimalkan pelayanan, baik pelayanan umum (*public good*) maupun pelayanan yang bersifat *privacy*.<sup>6</sup>

Dalam system Pemerintahan yang lebih maju, Pemerintah yang berdaulat ditandai oleh pemisahan tugas oleh badan eksekutif, legislative, dan yudikatif. Badan eksekutif memainkan peranan penting dan secara umum dominan dalam mengimplementasikan Peraturan pada masyarakat. Badan legislative, bertugas memproduk peraturan sebagai landasan formal yang mengikat secara keseluruhan. Sedangkan badan yudikatif bertanggung jawab untuk menjaga, menafsirkan, serta mengawal jalannya peraturan berdasarkan kasus yang diterapkan.<sup>7</sup>

Secara luas berarti sistem Pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi Pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem Pemerintahan yang kontiniu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem Pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit Negara yang bisa mempraktikkan sistem Pemerintahan itu secara menyeluruh. Secara sempit, Sistem Pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda Pemerintahan guna menjaga kestabilan Negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.

Jadi sistem Pemerintahan dan konstitusi mempunyai peranan penting dalam kelangsungan Pemerintahan dalam suatu Negara. Jika salah satu tidak berjalan dengan baik maka kesetabilan Negara tidak akan berjalan seimbang.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm, 19.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm, 21.

Tugas Pemerintah pada hakekatnya adalah mengatur dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Komitmen ini hanya bisa dipegang kalau rakyat merasa bahwa Pemerintahan yang berjalan masih mengarah pada upaya untuk melindungi dan melayani masyarakat. Tugas pelayanan umum (*Public service*) kepada masyarakat lebih menekankan kepada mendahulukan kepentingan masyarakat, mempermudah urusan masyarakat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan masyarakat dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Sumber Daya Manusia memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan yang tentunya diiringi dengan pelaksanaan tugas yang baik dari para Aparatur yang melaksanakannya. Seiring dengan hal tersebut dalam pelaksanaan urusan Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Tambang harus diiringi dengan peningkatan Peranan Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas Seksi Pemerintahan kepada masyarakat. Didalam Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing orang yang berada didalam Kecamatan secara jelas dan batas-batas tugas dan urusan antara orang yang satu dengan yang lainnya dan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sehingga tidak timbul keragu-raguan dalam melaksanakan tugas.

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada Pasal 221 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :<sup>8</sup> (1) Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

---

<sup>8</sup> Pasal 221 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Desa/Kelurahan. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/ Wali Kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan. Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan Pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Camat berperan sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai Kepala Wilayah kerja namun tidak memiliki Daerah yaitu Daerah kewenangan karena melaksanakan tugas umum Pemerintahan di wilayah Kecamatan terutama tugas-tugas dalam Bidang Koordinasi Pemerintahan terhadap seluruh Instansi Pemerintah di wilayah Kecamatan, Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan serta pelaksanaan tugas Pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau Instansi Pemerintahan lain di wilayah Kecamatan. Oleh karena itu kedudukan Camat berbeda dengan Instansi lainnya di Kecamatan dan juga sebagai Koordinasi Camat artinya bahwa Camat sebagai

wilayah Kecamatan dan juga sebagai Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan yang berada di wilayah Kecamatan.

Camat sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung asas Desentralisasi kekhususan tersebut yaitu :

1. Adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosial kontrol
2. Menciptakan stabilitas dalam ketentraman politik, ekonomi dan budaya
3. Mengupayakan terwujudnya ketentraman rakyat serta masyarakat

Dalam upaya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan sebagai ciri Pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang di Pimpin oleh Bupati/Walikota, sehubungan dengan itu Camat melaksanakan kewenangan Pemerintah dari sumber yaitu :

1. Bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum Pemerintahan
2. Kewenangan Bidang Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pelaksanaan tugas merupakan Penyelenggaraan pekerjaan bagi setiap Pegawai Kantor Camat Tambang yang diterapkan oleh atasan langsung kepada bawahan sesuai dengan pola Organisasi dari masing-masing bagian yang ada. Kegiatan dalam Organisasi sangat mengutamakan efisiensi kerja baik dalam penggunaan tenaga kerja dalam hal ini Pegawai maupun dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat karena dalam melaksanakan tugas yang baik dapat

meningkatkan efektivitas dalam penyelesaian tugas-tugas yang diberikan kepada Pegawai. Kecamatan Tambang adalah salah satu yang melaksanakan tugas dalam bentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan tugas Seksi Pemerintahan. Bentuk pelayanan yang terdapat pada Kantor Camat dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.1  
Pelayanan yang ada pada Kantor Camat Tambang tahun 2012- 2014

No	Jenis Pelayanan	2012			2013			2014		
		Minta	Selesai	Tidak Selesai	Minta	Selesai	Tidak Selesai	Minta	Selesai	Tidak Selesai
1	KTP	1200	1109	99	1150	1974	174	2800	1968	832
2	KK	1700	1250	450	2200	1450	750	1900	1532	368
3	SKL	500	415	85	962	701	261	1100	879	221
4	SPindah	920	750	170	1143	893	250	800	618	182
5	SP	870	695	175	1100	860	500	962	791	184
6	SKGR	545	424	121	1987	1587	400	768	633	73
7	S. Izin	687	600	87	800	525	275	906	893	15
<b>Jumlah</b>		<b>6422</b>	<b>5239</b>	<b>1170</b>	<b>8340</b>	<b>5475</b>	<b>2623</b>	<b>7533</b>	<b>7889</b>	<b>1627</b>

Sumber : Data Kantor Camat Tambang Tahun 2015.

Dari tabel I.1 dapat dilihat bahwa jenis pelayanan yang ada pada Kantor Camat Tambang dari tahun ketahun mengalami peningkatan seperti pada tahun 2012 ke tahun 2014. Didalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas Seksi Pemerintahan merupakan tanggungjawab seorang Pemimpin dalam upaya mencapai keberhasilan melaksanakan suatu kegiatan kerja yang dapat berlangsung secara efisien dan efektif dimana untuk mencapai ini perlu diusahakan terdapat keselarasan dan keserasian dari semua pihak yang

secara langsung terlibat dalam pelaksanaan suatu pekerjaan semua ini dapat terlaksana apabila Pimpinan terlebih dahulu melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kerja dengan Instansi yang di Pimpinnya.

Penyelenggaraan tugas Seksi Pemerintahan yang telah ditetapkan itu diatur dengan jelas sehingga seorang Pimpinan atau Pegawai akan mengetahui siapa yang harus melapor kepadanya dan kepada siapa dia harus melaporkan tugasnya. Peranan Pegawai yang tidak menduduki Jabatan pun akan mengerti apa yang harus dilakukannya, apa batas-batas tugasnya, bagaimana hubungan tugasnya dengan orang lain sehingga merasa bersama-sama bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan bersama. Untuk mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam menggerakkan peranan Kecamatan kearah yang telah ditetapkan agar terciptanya kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan semula.

Didalam pelaksanaan urusan Pemerintahan dalam suatu Lembaga adalah faktor manusia sebagai pelaksana untuk itu pentingnya manusia dalam Organisasi karena manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap urusan, manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya peranan Kecamatan. Tujuan ini tidak mungkin terwujud melalui penataan Administrasi yang sempurna dan setiap kegiatan dikaitkan dengan Program serta tujuan yang akan dicapai sehingga didalam pelaksanaan kegiatan tersebut segala Program dan tujuan dapat tercapai maka setiap bagian yang terlibat didalam pelaksanaan tugas harus memiliki pembagian tugas yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan di dalam

pelaksanaannya. Salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan Tugas Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

1. Menghimpun dan menyusun rencana kerja Seksi sesuai dengan rencana kerja Kecamatan
2. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Program dan kegiatan Seksi
3. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum
4. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap Pemerintahan Kelurahan dan Desa
  - a) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan terhadap tertib administrasi Pemerintahan Kelurahan dan Desa
  - b) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan dan Desa
  - c) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan perangkat Kelurahan dan Desa
  - d) Menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan Kelurahan dan DEsa dalam satu wilayah Kecamatan
  - e) Menyiapkan bahan dalam rangka musyawarah Kelurahan dan Desa
  - f) Menyiapkan bahan dalam rangka usulan pemekaran, peningkatan, penyatuan dan atau penghapusan Kelurahan dan Desa
  - g) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan
  - h) Menyiapkan bahan dalam rangka kerjasama antar Kelurahan dan Desa
5. Melaksanakan fasilitasi administrasi kependudukan dan fasilitasi Instansi terkait pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, urbanisasi, emigrasi/imigrasi
6. Mengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya
7. Melaksanakan kegiatan keagrariaan di Kecamatan
  - a) Pembantuan pendataan tanah
  - b) Pemeliharaan data pertanahan
  - c) Pengelolaan bahan dalam rangka pembuatan akte tanah dan surat-surat mengenai, peralihan hak atas tanah, keterangan status dan bukti kepemilikan tanah, keterangan penggadaian tanah, keterangan kewarisan, keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan.
8. Melaksanakan legalisasi administrasi pertanahan
  - a) Surat keterangan waris
  - b) Surat kuasa waris
  - c) Permohonan ukur tanah
  - d) Surat pelepasan hak atas tanah

- e) Surat persetujuan pembagian hak bersama.
9. Mengoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesatuan Bangsa dan politik serta penyuluhan hukum
  10. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan
  11. Melakukan pembinaan terhadap perlindungan masyarakat
  12. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) diwilayah kerjanya
  13. Menegakkan dan melaksanakan pencegahan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan Perundang-undangan diwilayah kerjanya
  14. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup
  15. Monitoring dan pengawasan terhadap bangunan liar dan bangunan lainnya diwilayah Kecamatan
  16. Mengoordinir bantuan-bantuan penanggulangan bencana
  17. Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di Kecamatan
  18. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Anggota BPD
  19. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengurusan maupun pelaksanaan setiap izin yang dikeluarkan, agar sesuai dengan Peraturan Daerah atau ketentuan yang berlaku
  20. Memproses rekomendasi terhadap penerbitan izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
  21. Mempelajari, memahami, dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  22. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya
  23. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
  24. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  25. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan
  26. Menyusun dan melaksanakan survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di Seksi
  27. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum. Namun

didalam kenyataannya penyelenggaraan tugas Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Tambang tersebut tidak berjalan dengan lancar, permasalahan yang ada tersebut terkait dengan penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***“Penyelenggaraan Uraian Tugas Seksi Pemerintahan Pada Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar”***.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada beberapa fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih kurangnya perencanaan didalam penyelenggaraan uraian tugas seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Tambang.
2. Masih kurangnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan uraian tugas Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Tambang.
3. Masih kurangnya evaluasi dalam penyelenggaraan uraian tugas seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Tambang.
4. Masih kurangnya dalam melaporkan pelaksanaan urusan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan uraian tugas Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Tambang.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyelenggaraan uraian Tugas Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar ?
2. Kendala dalam penyelenggaraan uraian Tugas Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar ?

#### **1.4. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalah pahaman maka Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah Penyelenggaraan uraian Tugas Seksi Pemerintahan antara lain: merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum pada Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar.

#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai bahan :

1. Untuk mengetahui Penyelenggaraan uraian Tugas Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui Kendala dalam Penyelenggaraan uraian Tugas Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar.

##### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kampar khususnya Kecamatan Tambang dalam

Penyelenggaraan uraian Tugas Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar.

## 2. Manfaat Akademis

Sebagai kontribusi Penulis terhadap Program Studi Ilmu Pemerintahan dan penerapannya dalam Penyelenggaraan uraian Tugas Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar.

## 3. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama terkait dengan penyelenggaraan uraian tugas Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Tambang Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar..

### **1.6. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya berguna sebagai berikut :

- a) Sebagai bahan masukan bagi Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugasnya dalam Penyelenggaraan Tugas Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Tambang.
- b) Sebagai bahan dan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi yang berminat terhadap permasalahan yang sama.